BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Jl. A. Yani KM. 01 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kode Pos 71615
Website : http://balangan.bawaslu.go.id/ Email : bawaslubalangan@gmail.com
B A L A N G A N

Nomor : 049/PM.00.02/K.KS-01/10/2023 Paringin, 30 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Hal : **Imbauan Larangan Kampanye Pasca Penetapan DCT**

Kepada Yth.
PIMPINAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SE-KABUPATEN BALANGAN
di –
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Balangan dalam melakukan pengawasan pada tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Balangan menghimbau kepada Peserta Pemilu yang sudah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Balangan agar memperhatikan dan melaksanakan semua tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap pada tanggal 3 November 2023, maka pada tanggal 4 November – 27 November 2023 adalah masa dilarang

melakukan Kampanye dalam bentuk apapun yang dilakukan setelah penetapan tersebut dianggap sebagai bentuk “Pelanggaran Kampanye Diluar Jadwal”

a. Peraturan mengenai larangan melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye pada Pemilu Tahun 2024:

   sebagaimana telah dinyatakan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 69, yakni:

   “ *Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye pemilu sebelum dimulainya masa kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).”*

   Adapun Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), yakni:

   (1) Kampanye Pemilu sebagaiman dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15(lima belas) hari setelah ditetapkan pasangan calon untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.

   (2) Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.

b. Ketentuan Pidana melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal:

   Pasal 492 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: “ *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.*

terkait hal tersebut diimbau kepada Peserta Pemilu Kabupaten Balangan untuk melakukan penertiban seluruh Alat Peraga baik berupa Baliho/poster/reklame/brosur ataupun alat peraga lainnya setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

2. Tahapan Kampanye akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
Ketua,

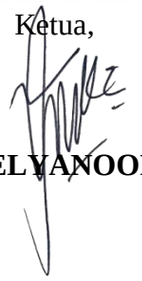

ROSMELYANOOR, S.Pi